



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 92 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana...



2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal...

#### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- DD<sub>kab</sub> = pagu Dana Desa kabupaten
- AD<sub>kab</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

#### **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### **Pasal 7**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



### **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - Lingkungan pemukiman;
    - Transportasi;
    - Energi; dan
    - Informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - Kesehatan masyarakat; dan
    - Pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi :

Usaha ekonomi...

- Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  - Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
- Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  - Penanganan bencana alam;
  - Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  - Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(4) Dana Desa...



- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V PELAPORAN DANA DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ;
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal ....

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.



**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017  
BUPATI INDRAGIRI HULU



H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 92

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	4	KEPALA DINAS .....	H
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	Y
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RESIDEN	

Lampiran :

Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor : 92 Tahun 2017

Tanggal : 6 FEBRUARI 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
1	2	3	4	5	6
1	RENGAT	SUNGAI GUNTUNG TENGAH	720.442.000	58.736.000	779.178.000
2	RENGAT	SUNGAI GUNTUNG HILIR	720.442.000	29.642.000	750.084.000
3	RENGAT	KUANTAN BABU	720.442.000	65.309.000	785.751.000
4	RENGAT	KAMPUNG PULAU	720.442.000	104.368.000	824.810.000
5	RENGAT	SUNGAI BERINGIN	720.442.000	76.844.000	797.286.000
6	RENGAT	PASIR KEMILU	720.442.000	100.949.000	821.391.000
7	RENGAT	RANTAU MAPESAI	720.442.000	40.328.000	760.770.000
8	RENGAT	PULAU GAJAH	720.442.000	34.184.000	754.626.000
9	RENGAT	SUNGAI RAYA	720.442.000	50.922.000	771.364.000
10	RENGAT	RAWA BANGUN	720.442.000	36.594.000	757.036.000
11	RENGAT BARAT	BARANGAN	720.442.000	43.113.000	763.555.000
12	RENGAT BARAT	ALANG KEPAYANG	720.442.000	36.229.000	756.671.000
13	RENGAT BARAT	KOTA LAMA	720.442.000	46.961.000	767.403.000
14	RENGAT BARAT	REDANG	720.442.000	53.146.000	773.588.000
15	RENGAT BARAT	PEKAN HERAN	720.442.000	91.295.000	811.737.000
16	RENGAT BARAT	RANTAU BAKUNG	720.442.000	92.256.000	812.698.000
17	RENGAT BARAT	TALANG JERINJING	720.442.000	109.436.000	829.878.000
18	RENGAT BARAT	SIALANG DUA DAHAN	720.442.000	57.001.000	777.443.000
19	RENGAT BARAT	SUNGAI DAWU	720.442.000	40.035.000	760.477.000
20	RENGAT BARAT	BUKIT PETALING	720.442.000	33.592.000	754.034.000
21	RENGAT BARAT	PEMATANG JAYA	720.442.000	60.621.000	781.063.000
22	RENGAT BARAT	DANAU BARU	720.442.000	41.410.000	761.852.000
23	RENGAT BARAT	TANAH DATAR	720.442.000	38.007.000	758.449.000
24	RENGAT BARAT	TANI MAKMUR	720.442.000	50.718.000	771.160.000
25	RENGAT BARAT	SUNGAI BAUNG	720.442.000	44.179.000	764.621.000
26	RENGAT BARAT	DANAU TIGA	720.442.000	21.518.000	741.960.000
27	RENGAT BARAT	AIR JERNIH	720.442.000	27.732.000	748.174.000
28	KELAYANG	PULAU SENGKILO	720.442.000	82.908.000	803.350.000
29	KELAYANG	KOTA MEDAN	720.442.000	47.502.000	767.944.000
30	KELAYANG	SIMPANG KOTA MEDAN	720.442.000	75.909.000	796.351.000
31	KELAYANG	POLAK PISANG	720.442.000	28.949.000	749.391.000
32	KELAYANG	PELANGKO	720.442.000	73.130.000	793.572.000
33	KELAYANG	TELUK SEJUAH	720.442.000	44.502.000	764.944.000
34	KELAYANG	BONGKAL MALANG	720.442.000	64.385.000	784.827.000
35	KELAYANG	DUSUN TUA	720.442.000	48.783.000	769.225.000
36	KELAYANG	SUNGAI BANYAK IKAN	720.442.000	40.358.000	760.800.000
37	KELAYANG	TANJUNG BELUDU	720.442.000	41.630.000	762.072.000
38	KELAYANG	SUNGAI PASIR PUTIH	720.442.000	36.176.000	756.618.000
39	KELAYANG	SUNGAI GOLANG	720.442.000	28.811.000	749.253.000
40	KELAYANG	PASIR BERINGIN	720.442.000	40.856.000	761.298.000
41	KELAYANG	SUNGAI KUNING BENIO	720.442.000	61.905.000	782.347.000
42	KELAYANG	BUKIT SELANJUT	720.442.000	68.743.000	789.185.000
43	KELAYANG	DUSUN TUA PELANG	720.442.000	42.450.000	762.892.000
44	PASIR PENYU	PETALONGAN	720.442.000	54.718.000	775.160.000
45	PASIR PENYU	AIR MOLEK II	720.442.000	58.449.000	778.891.000
46	PASIR PENYU	PASIR KERANJI	720.442.000	35.880.000	756.322.000
47	PASIR PENYU	JATI REJO	720.442.000	53.816.000	774.258.000
48	PASIR PENYU	BATU GAJAH	720.442.000	70.014.000	790.456.000
49	PASIR PENYU	CANDI REJO	720.442.000	90.560.000	811.002.000
50	PASIR PENYU	LEMBAH DUSUN GADING	720.442.000	50.001.000	770.443.000
51	PASIR PENYU	SERUMPUN JAYA	720.442.000	62.834.000	783.276.000
52	PERANAP	SEMELINANG TEBING	720.442.000	65.321.000	785.763.000
53	PERANAP	GUMANTI	720.442.000	35.234.000	755.676.000
54	PERANAP	BATU RIJAL HULU	720.442.000	63.403.000	783.845.000
55	PERANAP	SEMELINANG DARAT	720.442.000	34.180.000	754.622.000
56	PERANAP	PAUH PERANAP	720.442.000	117.316.000	837.758.000
57	PERANAP	SERAI WANGI	720.442.000	38.186.000	758.628.000
58	PERANAP	PANDAN WANGI	720.442.000	35.394.000	755.836.000
59	PERANAP	KETIPOPURA	720.442.000	46.422.000	766.864.000
60	PERANAP	BATU RIJAL BARAT	720.442.000	39.004.000	759.446.000



1	2	3	4	5	6
61	PERANAP	SETAKO RAYA	720.442.000	51.464.000	771.906.000
62	SIBERIDA	KELESA	720.442.000	70.238.000	790.680.000
63	SIBERIDA	BELIGAN	720.442.000	34.461.000	754.903.000
64	SIBERIDA	SERESAM	720.442.000	61.625.000	782.067.000
65	SIBERIDA	PAYA RUMBAI	720.442.000	85.894.000	806.336.000
66	SIBERIDA	BUKIT MERANTI	720.442.000	57.731.000	778.173.000
67	SIBERIDA	BULUH RAMPAI	720.442.000	105.751.000	826.193.000
68	SIBERIDA	TITIAN RESAK	720.442.000	76.692.000	797.134.000
69	SIBERIDA	PETALA BUMI	720.442.000	57.085.000	777.527.000
70	SIBERIDA	SIBABAT	720.442.000	57.601.000	778.043.000
71	SIBERIDA	BANDAR PADANG	720.442.000	60.301.000	780.743.000
72	BATANG CENAKU	ANAK TALANG	720.442.000	58.802.000	779.244.000
73	BATANG CENAKU	BUKIT LINGKAR	720.442.000	52.847.000	773.289.000
74	BATANG CENAKU	BUKIT LIPAI	720.442.000	43.568.000	764.010.000
75	BATANG CENAKU	KUALA GADING	720.442.000	45.307.000	765.749.000
76	BATANG CENAKU	KUALA KILAN	720.442.000	42.713.000	763.155.000
77	BATANG CENAKU	KERUBUNG JAYA	720.442.000	34.272.000	754.714.000
78	BATANG CENAKU	PEJANGKI	720.442.000	35.945.000	756.387.000
79	BATANG CENAKU	PEMATANG MANGGIS	720.442.000	33.617.000	754.059.000
80	BATANG CENAKU	SIPANG	720.442.000	79.879.000	800.321.000
81	BATANG CENAKU	TALANG BERSEMI	720.442.000	29.197.000	749.639.000
82	BATANG CENAKU	TALANG MULYA	720.442.000	55.360.000	775.802.000
83	BATANG CENAKU	PUNTI ANAI	720.442.000	30.242.000	750.684.000
84	BATANG CENAKU	PETALING JAYA	720.442.000	33.709.000	754.151.000
85	BATANG CENAKU	CENAKU KECIL	720.442.000	46.935.000	767.377.000
86	BATANG CENAKU	ALIM	720.442.000	54.937.000	775.379.000
87	BATANG CENAKU	AUR CINA	720.442.000	107.774.000	828.216.000
88	BATANG CENAKU	LAHAI KEMUNING	720.442.000	58.524.000	778.966.000
89	BATANG CENAKU	KEPAYANG SARI	720.442.000	77.610.000	798.052.000
90	BATANG CENAKU	BATU PAPAN	720.442.000	42.778.000	763.220.000
91	BATANG CENAKU	SANGLAP	720.442.000	47.964.000	768.406.000
92	BATANG GANGSAL	SIAMBUL	720.442.000	127.474.000	847.916.000
93	BATANG GANGSAL	RANTAU LANGSAT	720.442.000	154.888.000	875.330.000
94	BATANG GANGSAL	SUNGAI AKAR	720.442.000	135.408.000	855.850.000
95	BATANG GANGSAL	USUL	720.442.000	52.257.000	772.699.000
96	BATANG GANGSAL	SEBERIDA	720.442.000	104.793.000	825.235.000
97	BATANG GANGSAL	TALANG LAKAT	720.442.000	90.766.000	811.208.000
98	BATANG GANGSAL	BELIMBING	720.442.000	66.440.000	786.882.000
99	BATANG GANGSAL	RINGIN	720.442.000	46.129.000	766.571.000
100	BATANG GANGSAL	PENYAGUAN	720.442.000	73.753.000	794.195.000
101	BATANG GANGSAL	DANAU RAMBAI	720.442.000	178.228.000	898.670.000
102	LIRIK	JAPURA	720.442.000	32.172.000	752.614.000
103	LIRIK	SIDOMULYO	720.442.000	50.813.000	771.255.000
104	LIRIK	PASIR RINGGIT	720.442.000	62.514.000	782.956.000
105	LIRIK	GUDANG BATU	720.442.000	30.083.000	750.525.000
106	LIRIK	SUNGAI SAGU	720.442.000	55.768.000	776.210.000
107	LIRIK	LIRIK AREA	720.442.000	20.551.000	740.993.000
108	LIRIK	REJOSARI	720.442.000	44.651.000	765.093.000
109	LIRIK	LAMBANG SARI V	720.442.000	28.494.000	748.936.000
110	LIRIK	LAMBANG SARI IV	720.442.000	21.138.000	741.580.000
111	LIRIK	LAMBANG SARI I, II, III	720.442.000	24.967.000	745.409.000
112	LIRIK	WONOSARI	720.442.000	26.965.000	747.407.000
113	LIRIK	SEKOLUBUK TIGO	720.442.000	60.497.000	780.939.000
114	LIRIK	BANJAR BALAM	720.442.000	46.152.000	766.594.000
115	LIRIK	REDANG SEKO	720.442.000	59.300.000	779.742.000
116	LIRIK	SUKAJADI	720.442.000	29.067.000	749.509.000
117	LIRIK	MEKAR SARI	720.442.000	31.689.000	752.131.000
118	LIRIK	PASIR SIALANG JAYA	720.442.000	54.339.000	774.781.000
119	KUALA CENAKU	TAMBAK	720.442.000	43.603.000	764.045.000
120	KUALA CENAKU	KUALA CENAKU	720.442.000	89.149.000	809.591.000
121	KUALA CENAKU	PULAU GELANG	720.442.000	33.853.000	754.295.000
122	KUALA CENAKU	KUALA MULYA	720.442.000	46.421.000	766.863.000
123	KUALA CENAKU	TANJUNG SARI	720.442.000	116.455.000	836.897.000
124	KUALA CENAKU	RAWA SEKIP	720.442.000	26.613.000	747.055.000
125	KUALA CENAKU	RAWA ASRI	720.442.000	25.022.000	745.464.000



1	2	3	4	5	6
126	KUALA CENAKU	SUKA JADI	720.442.000	56.749.000	777.191.000
127	KUALA CENAKU	TELUK SUNGKAI	720.442.000	39.756.000	760.198.000
128	KUALA CENAKU	PULAU JUM'AT	720.442.000	44.583.000	765.025.000
129	SUNGAI LALA	MORONG	720.442.000	58.795.000	779.237.000
130	SUNGAI LALA	PASIR BONGKAL	720.442.000	53.725.000	774.167.000
131	SUNGAI LALA	PASIR SELABAU	720.442.000	43.396.000	763.838.000
132	SUNGAI LALA	PASIR BATU MANDI	720.442.000	38.368.000	758.810.000
133	SUNGAI LALA	PASIR KELAMPAIAN	720.442.000	43.858.000	764.300.000
134	SUNGAI LALA	KUALA LALA	720.442.000	54.069.000	774.511.000
135	SUNGAI LALA	SUNGAI LALA	720.442.000	32.363.000	752.805.000
136	SUNGAI LALA	KELAWAT	720.442.000	61.324.000	781.766.000
137	SUNGAI LALA	PERKEBUNAN SUNGAI PARIT	720.442.000	63.043.000	783.485.000
138	SUNGAI LALA	PERKEBUNAN SUNGAI LALA	720.442.000	89.785.000	810.227.000
139	SUNGAI LALA	TANJUNG DANAU	720.442.000	62.186.000	782.628.000
140	SUNGAI LALA	SUNGAI AIR PUTIH	720.442.000	34.115.000	754.557.000
141	LUBUK BATU JAYA	RIMPIAN	720.442.000	60.790.000	781.232.000
142	LUBUK BATU JAYA	PONDOK GELUGUR	720.442.000	26.671.000	747.113.000
143	LUBUK BATU JAYA	LUBUK BATU TINGGAL	720.442.000	43.056.000	763.498.000
144	LUBUK BATU JAYA	SEI BEBERAS HILIR	720.442.000	39.454.000	759.896.000
145	LUBUK BATU JAYA	KULIM JAYA	720.442.000	63.239.000	783.681.000
146	LUBUK BATU JAYA	SEI BERAS-BERAS	720.442.000	43.529.000	763.971.000
147	LUBUK BATU JAYA	TASIK JUANG	720.442.000	30.288.000	750.730.000
148	LUBUK BATU JAYA	PONTIAN MEKAR	720.442.000	39.106.000	759.548.000
149	LUBUK BATU JAYA	AIR PUTIH	720.442.000	100.193.000	820.635.000
150	RAKIT KULIM	TALANG TUJUH BUAH TANGGA	720.442.000	72.637.000	793.079.000
151	RAKIT KULIM	TALANG DURIAN CACAR	720.442.000	137.522.000	857.964.000
152	RAKIT KULIM	TALANG SELANTAI	720.442.000	47.266.000	767.708.000
153	RAKIT KULIM	TALANG PERIGI	720.442.000	134.568.000	855.010.000
154	RAKIT KULIM	KUANTAN TENANG	720.442.000	111.721.000	832.163.000
155	RAKIT KULIM	KOTA BARU	720.442.000	67.798.000	788.240.000
156	RAKIT KULIM	RIMBA SEMINAI	720.442.000	70.774.000	791.216.000
157	RAKIT KULIM	KELAYANG	720.442.000	83.947.000	804.389.000
158	RAKIT KULIM	TALANG GEDABU	720.442.000	74.149.000	794.591.000
159	RAKIT KULIM	TALANG SUNGAI LIMAU	720.442.000	82.364.000	802.806.000
160	RAKIT KULIM	TALANG SUNGAI PARIT	720.442.000	47.275.000	767.717.000
161	RAKIT KULIM	BATU SAWAR	720.442.000	56.617.000	777.059.000
162	RAKIT KULIM	PETONGGAN	720.442.000	111.726.000	832.168.000
163	RAKIT KULIM	LUBUK SITARAK	720.442.000	119.067.000	839.509.000
164	RAKIT KULIM	BUKIT INDAH	720.442.000	31.645.000	752.087.000
165	RAKIT KULIM	SUNGAI EKOK	720.442.000	50.770.000	771.212.000
166	RAKIT KULIM	TALANG SUKA MAJU	720.442.000	41.037.000	761.479.000
167	RAKIT KULIM	KAMPUNG BUNGA	720.442.000	63.073.000	783.515.000
168	RAKIT KULIM	TALANG PRING JAYA	720.442.000	85.551.000	805.993.000
169	BATANG PERANAP	PESAJIAN	720.442.000	93.477.000	813.919.000
170	BATANG PERANAP	PUNTI KAYU	720.442.000	63.819.000	784.261.000
171	BATANG PERANAP	PEMATANG	720.442.000	28.153.000	748.595.000
172	BATANG PERANAP	SELUNAK	720.442.000	52.026.000	772.468.000
173	BATANG PERANAP	SUKA MAJU	720.442.000	32.771.000	753.213.000
174	BATANG PERANAP	PEMATANG BENTENG	720.442.000	37.351.000	757.793.000
175	BATANG PERANAP	SENCANO JAYA	720.442.000	52.539.000	772.981.000
176	BATANG PERANAP	SUNGAI AUR	720.442.000	34.052.000	754.494.000
177	BATANG PERANAP	PELADANGAN	720.442.000	31.746.000	752.188.000
178	BATANG PERANAP	KOTO TUO	720.442.000	29.494.000	749.936.000
		<b>TOTAL</b>	<b>128.238.676.008</b>	<b>10.251.465.010</b>	<b>138.490.141.000</b>

BUPATI INDRAGIRI HULU

<b>PARAF KOORDINASI</b>		<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

H. YOPI ARIANTO